



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Hasim Bedu Alias Kombe;
Tempat lahir : Donggala;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 11 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Watumaeta Kec. Lore Utara Kab. Poso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan 22 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 26 Januari 2024;
6. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 15 Januari 2024 s/d tanggal 13 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 21/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pid.B/2024/PN Pso, tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yakni Hasim Bedu Alias Kombe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Hasim Bedu Alias Kombe dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa Hasim Bedu Alias Kombe dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hasim Bedu Alias Kombe pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Desa Watumeta Kec. Lore Utara Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban Laju Alias Papa Dores, sehingga mengakibatkan saksi/korban mengalami luka robek pada telinga kiri, serta luka iris pada leher

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri, bagian mulut dan jari tangan kanan dan luka lecet pada rahang kiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita saksi Laju Alias Papa Dores sedang maen kartu domino dirumahnya Saksi Zetsangka Alias Pakekeng bersama Saksi Anto, Saksi Sarip, Saksi Sayuti Dan Juga Saksi Katong kemudian datang Terdakwa dan langsung berdiri dibelakang Saksi Laju Alias Papa Dores Dan Saksi Laju Alias Papa Dores tidak melihat ada parang dibawa oleh Terdakwa yang terikat dipinggang Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Laju Alias Papa Dores dengar Terdakwa mencabut parangnya dari sarung parang yang terikat dipinggang Terdakwa, setelah itu parang tersebut diletakkan didepan leher saksi Laju Alias Papa Dores, setelah saksi Laju Alias Papa Dores melihatnya badan saksi Laju Alias Papa Dores mundur dan tangan saksi Laju Alias Papa Dores mendorong parang yang ada didepan lehernya, kemudian Terdakwa menarik parang yang dipegangnya dan hendak memotong saksi Laju Alias Papa Dores sehingga mengenai Saksi Laju Alias Papa Dores;
- Bahwa saksi Laju Alias Papa Dores sambil memegang tangannya Terdakwa yang memegang parang bergulingan ditanah dan Saksi Sayuti hendak mengambil parangnya namun tidak bisa sehingga mengenai jarinya, setelah itu Saksi Zetsangka Alias Pakekeng mengambil parang yang ada ditangannya Terdakwa Alias Kombe;
- Bahwa Saksi Laju Alias Papa Dores membanting Terdakwa dan setelah terjatuh Saksi Zetsangka Alias Pakekeng mengambil parang yang ada ditangan Terdakwa ,kemudian Terdakwa dan Saksi Laju Alias Papa Dores diamankan oleh Saksi Sayuti. Kemudian Saksi Zetsangka Alias Pakekeng bergegas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lore Utara dan tidak lama kemudian datang anggota polsek dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Lore Utara dan Saksi Laju Alias Papa Dores dibawa kepuskesmas Wuasa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari puskesmas Wuasa yang ditandatangani oleh dr. David Matthew Toding dokter pada Puskesmas Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek pada telinga kiri bagian depan ukuran kurang lebih 2x0,5 cm, telinga kiri bagian belakang kurang lebih 2x0,5 cm dengan kedalaman 0,2 cm.Terdapat luka iris pada leher bagian kiri ukuran kurang lebih 6x0,5 cm, pada atas bibir bawah hidung ukuran kurang lebih 4x0,7 cm dan pada tangan kanan jari manis (ke empat) dan jari tengah (ke tiga) dengan ukuran kurang lebih 2x0,5 cm. Terdapat luka lecet geser pada rahang bagian kiri dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kurang lebih 0,5x1 cm dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka robek pada telinga kiri korban akibat kekerasan benda tumpul, serta ditemukan luka iris pada leher kiri, bagian mulut dan jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet pada rahang kiri, hal tersebut mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : Laju Alias Papa Dores, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, sekitar Jam 20.00 Wita, di Desa Watumeta Kec. Lore Utara Kab. Poso tepatnya dirumah saksi Set Sangka Pakekeng;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban menggunakan sebilah parang yaitu pada saat Korban sedang main kartu domino dirumahnya saksi Set Sangka Pakekeng bersama saksi Anton, Sarip, Sayuti dan juga saksi Katong kemudian datang Terdakwa dan langsung berdiri dibelakang Korban dan Korban tidak melihat ada parang dibawa oleh Terdakwa yang terikat dipinggang tidak lama kemudian Korban dengar Terdakwa mencabut parangnya dari sarung parang yang terikat dipinggangnya setelah itu parang tersebut diletakkan didepan leher Korban setelah Korban melihatnya badan Korban mundur dan tangan Korban mendorong parang tersebut kemudian Terdakwa menarik parangnya dan hendak memotong Korban sehingga mengenai Korban dan saat itu Korban dan Terdakwa sambil memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang parang dan saksi Suyuti hendak mengambil parangnya namun tidak bisa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mengenai jari tangannya setelah itu saksi Set Sangka Pakekeng mengambil parang yang ada ditangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan parang mengenai bagian leher sebelah kiri, daun telinga sebelah kiri, bibir atas, jari tangan dan jari manis sebelah kanan Korban;
- Bahwa Korban tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa sebelumnya Korban tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 wita Korban datang dirumahnya Saksi Set Sangka Pakekeng di Desa Watumeta, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tepatnya di perkebunan coklat dengan berboncengan bersama Saksi Ogo dan pada saat sampai dirumahnya Saksi Set Sangka Pakekeng Korban lihat sudah ada Saksi Ape, Anton, dan Saksi Set Sangka Pakekeng sedang minum-minuman keras jenis saguer dan Korban langsung bergabung minum tidak lama kemudian datang Saksi Tibo dan bergabung minum juga dan tidak lama kemudian datang Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak bergabung dengan Korban tetapi disebelah Korban dibawa rumah tingkat bersama saksi Sarip dia minum namun Terdakwa tidak lama minum karena sekitar jam 17.30 wita Terdakwa pulang tidak lama kemudian saksi Sayuti, Katong dan Sarip datang bergabung minum didepan rumahnya saksi Set Sangka Pakekeng setelah itu Korban ajak main domino dan kami pindah dikolong bawa rumah dan bermain domino sambil minum dan sekitar jam 19.30 wita Terdakwa datang lagi dan tidak bergabung minum dengan Korban melainkan bersama Saksi Ape, Ogo dan Saksi Tibo didepan rumahnya Saksi Set Sangka Pakekeng sedangkan Korban berada dikolong rumah tingkatnya Saksi Set Sangka Pakekeng minum bersama Saksi Anton, Sayuti, Sarib, Katong dan Saksi Set Sangka Pakekeng dan juga sedang main domino tidak lama kemudian Saksi Tibo, Ogo, Apek pulang dan Terdakwa langsung datang dibelakang Korban yang sedang main kartu domino dan Korban tidak lihat ada parang dibawa oleh Terdakwa yang terikat dipinggang kemudian Korban dengar Terdakwa mencabut parangnya dari sarung parang yang terikat dipinggangnya setelah itu parang tersebut diletakkan didepan leher Korban setelah Korban melihatnya badan Korban mundur dan tangan Korban mendorong parang tersebut kemudian Terdakwa menarik parangnya dan hendak memotong Korban sehingga mengenai dibagian leher sebelah kiri, daun telinga sebelah kiri, jari tengah dan jari manis sebelah kanan setelah itu Terdakwa hendak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan parangnya kembali namun Korban melompat dan langsung memegang tangannya dan Saksi Sayuti hendak mengambil parangnya namun tidak bisa sehingga mengenai jarinya setelah itu Korban banting Terdakwa dan setelah terjatuh saksi Set Sangka Pakekeng mengambil parang yang ada ditangannya dan kemudian Terdakwa Korban pegang bersama Sayuti dan saksi Set Sangka Pakekeng melaporkan kejadian tersebut di Polsek Lore Utara dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek dan membawa Terdakwa kepolsek dan Korban dibawa ke Puskesmas Wuasa;

- Bahwa akibat yang Korban rasakan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah Korban mengalami luka dibagian telinga sebelah kiri, dileher sebelah kiri, diatas bibir, dijari tengah dan juga dijari manis;
- Bahwa Yang ada pada saat kejadian tersebut yakni Set Sangka alias Pakekeng, Sayuti, Katong, Sarip dan Anton;
- Bahwa Tujuan Terdakwa meletakan parang dileher Korban yaitu tujuanya untuk memotong Korban;
- Bahwa keterangan Korbandi di Penyidik dan di saat BAP benar;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : Zet Sangka Alias Pakekeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, sekitar Jam 20.00 Wita, di Desa Watumeta Kec. Lore Utara Kab. Poso tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Laju Alias Papa Dores sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persisi dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi berada didepan rumah sedangkan mereka berada dikolong rumah namun yang saksi tahu pada saat mereka berdua terbanting ditanah yang saat itu tangan Korban memegang tangan Terdakwa yang memegang parang kemudian Saksi



mendekatinya dan langsung mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Korban sudah terluka;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan parang mengenai bagian leher sebelah kiri, daun telinga sebelah kiri, bibir atas, jari tangan dan jari manis sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 16.30 wita Saksi pergi mengambil saguer dikampung Mandiri tetapi masih di Desa Watumeta, Kec. Lore Utara, Kab. Poso dan setelah mengambil saguer Saksi pulang kerumah dan sampai dirumah sekitar jam 16.00 wita sudah ada dirumah saya saksi Ape, Ogo, Laju alias Papa Dores dan saksi Anton dan sekitar jam 18.30 wita saksi Katong, Sayuti dan Sarip datang dan bergabung minum saguer dengan Saksi Anton dan Korban dibawa kolong rumah sedangkan Saksi minum bersama Saksi Ape dan saksi Ogo didepan rumah dan tidak lama datang saksi Tibo bergabung minum bersama Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk didekat kakanya Tibo dan saat itu mereka berbicara tidak lama mereka sudah adu mulut kemudian kakaknya Tibo pulang dan terdakwa langsung pergi mendekat dimana orang bermain domino dikolong rumah dan langsung berdiri dibelakang Korban dan dipanggil minum cuma bilang iya yang Saksi lihat dan Saksi lanjut bercerita dengan teman yakni Ape dan Ogo dan sekitar jam 20.00 wita Saksi melihat Korban dan Terdakwa sudah terbanting ditanah sambil Korban memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang parang kemudian Saksi mendekatinya dan langsung mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dan saat itu Saksi mengatakan kepada Korban pegang terus dia Saksi akan melapor kepolsek kemudian Saksi pergi kepolsek dan melaporkan setelah itu anggota Polsek datang dan mengamankan Terdakwa dipolsek dan juga membawa Korban ke Puskesmas Wuasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Laju Alias Papa Dores;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, sekitar Jam 20.00 Wita, di Desa Watumeta Kec. Lore Utara Kab. Poso tepatnya di rumah saksi Set Sangka Pakekeng;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat Korban sedang bermain domino dan saat itu Terdakwa berdiri disebelah kirinya namun agak kebelakang sedikit kemudian Terdakwa mencabut parang yang Terdakwa selipkan didalam celana dan setelah Terdakwa cabut dari sarungnya Terdakwa letakan dibagian samping leher Korban dan saat itu Korban pegang tangan Terdakwa yang sedang parang hingga Korban terjatuh dari kursi dan kami bergulingan ditanah sama-sama dan saat itu Korban sudah terluka;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 17.30 wita Terdakwa datang kerumahnya Saksi Set Sangka Pakekeng di Desa Watumeta, Kec. Lore Utara, Kab. Poso saat tiba dirumahnya Terdakwa melihat Korban, Anton, Sayuti, Sarip, Katong, Tibo dan saksi Ape sedang minum namun saat itu Saksi Set Sangka Pakekeng tidak dirumah karena mengambil sagueer dan Terdakwa sempat duduk sebentar minum satu gelas dan saat itu Terdakwa sudah membawa parang yang Terdakwa selip didalam celana tidak lama kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sekitar antara jam 19.00 wita dan jam 19.30 wita Terdakwa datang lagi ketempat saksi Set Sangka Pakekeng dan saat itu saksi Set Sangka Pakekeng sudah ada dirumahnya dan setelah sampai Terdakwa duduk didekat kakak Terdakwa Tibo dan saat itu Terdakwa sempat bertengkar karena tidak mau Terdakwa panggil kerumahnya Papa Sonia namun tidak mau dan tidak lama kakak Terdakwa pulang dan Terdakwa masih tinggal kemudian Terdakwa mendekati Korban sedang main kartu domino dan saat itu Terdakwa berada disampingnya namun agak kebelakang sedikit dan sekitar 10 (sepuluh) menit saya berdiri disamping Korban agak kebelakang sedikit kemudian Terdakwa mencabut parang dari sarungnya yang Terdakwa selipkan didalam celana kemudian melekatkan disamping leher Terdakwa dan pada saat Terdakwa menaruhnya hendak melukai lehernya Korban langsung memegang tangan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari kursi kemudian Terdakwa bergulingan ditanah namun sebelum bergulingan ditanah telinga Korban sudah luka setelah itu tangan Terdakwa ditahan dengan saksi korban Laju alias Papa Dores dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi Sayuti dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil parang yang Terdakwa pegang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang kerumah Saksi Set Sangka Pakekeng untuk melukai Korban;
 - Bahwa Terdakwa menyelipkan Parang tersebut didalam celana dan saat itu tidak ada orang yang melihat Terdakwa membawa parang;
 - Bahwa Terdakwa tidak akan membunuh Korban hanya melukai lehernya saja;
 - Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena dendam ;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan Terdakwa pada bulan September 2023 yaitu masalah pada saat ada acara duka Terdakwa menyuruh kemandakan Terdakwa membeli cap tikus dan Korban datang marah-marah kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah meminta maaf kemudian besok harinya Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Pakekeng dirumahnya Saksi Pakekeng datang Korban marah-marah lagi sama Terdakwa dan kasi malu Terdakwa dengan hal tersebut Terdakwa merasa dendam kepada Korban;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan siap mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan nantinya Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan di BAP dan Terdakwa memberikan keterangan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Wuasa yang ditandatangani oleh dr. David Matthew Toding dokter pada Puskesmas Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dari hasil pemeriksaan Terdapat luka robek pada telinga kiri bagian depan ukuran kurang lebih 2x0,5 cm, telinga kiri bagian belakang kurang lebih 2x0,5 cm dengan kedalaman 0,2 cm. Terdapat luka iris pada leher bagian kiri ukuran kurang lebih 6x0,5 cm, pada atas bibir bawah hidung ukuran kurang lebih 4x0,7 cm dan pada tangan kanan jari manis (ke empat) dan jari tengah (ke tiga) dengan ukuran kurang lebih 2x0,5 cm. Terdapat luka lecet geser pada rahang bagian kiri dengan ukuran kurang lebih 0,5x1 cm dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka robek pada telinga kiri korban akibat kekerasan benda tumpul, serta ditemukan luka iris pada leher kiri, bagian mulut dan jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet pada rahang kiri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, sekitar Jam 20.00 Wita, di Desa Watumeta Kec. Lore Utara Kab. Poso tepatnya di rumah saksi Set Sangka Pakekeng;
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023, sekitar Jam 17.00 wita Korban datang dirumahnya Saksi Set Sangka Pakekeng di Desa Watumeta, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tepatnya di perkebunan coklat dengan berboncengan bersama Saksi Ogo dan pada saat sampai dirumahnya Saksi Set Sangka Pakekeng Korban lihat sudah ada Saksi Ape, Anton, dan Saksi Set Sangka Pakekeng sedang minum-minuman keras jenis saguer dan Korban langsung bergabung minum tidak lama kemudian datang Saksi Tibo dan bergabung minum juga dan tidak lama kemudian datang Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak bergabung dengan Korban tetapi disebelah Korban dibawa rumah tingkat bersama saksi Sarip dia minum namun Terdakwa tidak lama minum karena sekitar jam 17.30 wita Terdakwa pulang tidak lama kemudian saksi Sayuti, Katong dan Sarip datang bergabung minum didepan rumahnya saksi Set Sangka Pakekeng setelah itu Korban ajak main domino dan kami pindah dikolong bawa rumah dan bermain domino sambil minum dan sekitar jam 19.30 wita Terdakwa datang lagi dan tidak bergabung minum dengan Korban melainkan bersama Saksi Ape, Ogo dan Saksi Tibo didepan rumahnya Saksi Set Sangka Pakekeng sedangkan Korban berada dikolong rumah tingkatnya Saksi Set Sangka Pakekeng minum bersama Saksi Anton, Sayuti, Sarib, Katong dan Saksi Set Sangka Pakekeng dan juga sedang main domino tidak lama kemudian Saksi Tibo, Ogo, Apek pulang dan Terdakwa langsung datang dibelakang Korban yang sedang main kartu domino dan Korban tidak lihat ada parang dibawa oleh Terdakwa yang terikat dipinggang kemudian Korban dengar Terdakwa mencabut parangnya dari sarung parang yang terikat dipinggangnya setelah itu parang tersebut diletakkan didepan leher Korban setelah Korban melihatnya badan Korban mundur dan tangan Korban mendorong parang tersebut kemudian Terdakwa menarik parangnya dan hendak memotong Korban sehingga mengenai dibagian leher sebelah kiri, daun telinga sebelah kiri, jari tengah dan jari manis sebelah kanan setelah itu Terdakwa hendak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso



mengayunkan parangnya kembali namun Korban melompat dan langsung memegang tangannya dan Saksi Sayuti hendak mengambil parangnya namun tidak bisa sehingga mengenai jarinya setelah itu Korban banting Terdakwa dan setelah terjatuh saksi Set Sangka Pakekeng mengambil parang yang ada ditangannya dan kemudian Terdakwa Korban pegang bersama Sayuti dan saksi Set Sangka Pakekeng melaporkan kejadian tersebut di Polsek Lore Utara dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek dan membawa Terdakwa kepolsek dan Korban dibawa ke Puskesmas Wuasa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan parang mengenai bagian leher sebelah kiri, daun telinga sebelah kiri, bibir atas, jari tangan dan jari manis sebelah kanan Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari puskesmas Wuasa yang ditandatangani oleh dr. David Matthew Toding dokter pada Puskesmas Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek pada telinga kiri bagian depan ukuran kurang lebih 2x0,5 cm, telinga kiri bagian belakang kurang lebih 2x0,5 cm dengan kedalaman 0,2 cm. Terdapat luka iris pada leher bagian kiri ukuran kurang lebih 6x0,5 cm, pada atas bibir bawah hidung ukuran kurang lebih 4x0,7 cm dan pada tangan kanan jari manis (ke empat) dan jari tengah (ke tiga) dengan ukuran kurang lebih 2x0,5 cm. Terdapat luka lecet geser pada rahang bagian kiri dengan ukuran kurang lebih 0,5x1 cm dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka robek pada telinga kiri korban akibat kekerasan benda tumpul, serta ditemukan luka iris pada leher kiri, bagian mulut dan jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet pada rahang kiri, hal tersebut mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena dendam;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah berselisih paham dengan Terdakwa pada bulan September 2023 yaitu masalah pada saat ada acara duka Terdakwa menyuruh kemanakan Terdakwa membeli cap tikus dan Korban datang marah-marrah kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah meminta maaf kemudian besok harinya Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Pakekeng dirumahnya Saksi Pakekeng datang Korban marah-marrah lagi sama Terdakwa dan kasi malu Terdakwa dengan hal tersebut Terdakwa merasa dendam kepada Korban;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila peneritaan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Hasim Bedu Alias Kombe, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 wita di Desa Watumeta Kec. Lore Utara Kab. Poso tepatnya di rumah saksi Set Sangka Pakekeng;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 17.00 wita Korban datang dirumahnya Saksi Set Sangka Pakekeng di Desa Watumeta, Kec. Lore Utara, Kab. Poso tepatnya di perkebunan coklat dengan berboncengan bersama Saksi Ogo dan pada saat sampai dirumahnya Saksi Set Sangka Pakekeng Korban lihat sudah ada Saksi Ape, Anton, dan Saksi Set Sangka Pakekeng sedang minum-minuman keras jenis saguer dan Korban langsung bergabung minum tidak lama kemudian datang Saksi Tibo dan bergabung minum juga dan tidak lama kemudian datang Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak bergabung dengan Korban tetapi disebelah Korban dibawa rumah tingkat bersama saksi Sarip dia minum namun Terdakwa tidak lama minum karena sekitar jam 17.30 wita Terdakwa pulang tidak lama kemudian saksi Sayuti, Katong dan Sarip datang bergabung minum didepan rumahnya saksi Set Sangka Pakekeng setelah itu Korban ajak main domino dan kami pindah dikolong bawa rumah dan bermain domino sambil minum dan sekitar jam 19.30 wita Terdakwa datang lagi dan tidak bergabung minum dengan Korban melainkan bersama Saksi Ape, Ogo dan Saksi Tibo didepan rumahnya Saksi Set Sangka Pakekeng sedangkan Korban berada dikolong rumah tingkatnya Saksi Set Sangka Pakekeng minum bersama Saksi Anton, Sayuti, Sarib, Katong dan Saksi Set Sangka Pakekeng dan juga sedang main domino tidak lama kemudian Saksi Tibo, Ogo, Apek pulang dan Terdakwa langsung datang dibelakang Korban yang sedang main kartu domino dan Korban tidak lihat ada parang dibawa oleh Terdakwa yang terikat dipinggang kemudian Korban dengar Terdakwa mencabut parangnya dari sarung parang yang terikat dipinggangnya setelah itu parang tersebut diletakkan didepan leher Korban setelah Korban melihatnya badan Korban mundur dan tangan Korban mendorong parang tersebut kemudian Terdakwa menarik parangnya dan hendak memotong Korban sehingga mengenai dibagian leher sebelah kiri, daun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso



telinga sebelah kiri, jari tengah dan jari manis sebelah kanan setelah itu Terdakwa hendak mengayunkan parangnya kembali namun Korban melompat dan langsung memegang tangannya dan Saksi Sayuti hendak mengambil parangnya namun tidak bisa sehingga mengenai jarinya setelah itu Korban banting Terdakwa dan setelah terjatuh saksi Set Sangka Pakekeng mengambil parang yang ada ditangannya dan kemudian Terdakwa Korban pegang bersama Sayuti dan saksi Set Sangka Pakekeng melaporkan kejadian tersebut di Polsek Lore Utara dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek dan membawa Terdakwa kepolsek dan Korban dibawa ke Puskesmas Wuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Wuasa yang ditandatangani oleh dr. David Matthew Toding dokter pada Puskesmas Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan hasil pemeriksaan Terdapat luka robek pada telinga kiri bagian depan ukuran kurang lebih 2x0,5 cm, telinga kiri bagian belakang kurang lebih 2x0,5 cm dengan kedalaman 0,2 cm. Terdapat luka iris pada leher bagian kiri ukuran kurang lebih 6x0,5 cm, pada atas bibir bawah hidung ukuran kurang lebih 4x0,7 cm dan pada tangan kanan jari manis (ke empat) dan jari tengah (ke tiga) dengan ukuran kurang lebih 2x0,5 cm. Terdapat luka lecet geser pada rahang bagian kiri dengan ukuran kurang lebih 0,5x1 cm dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka robek pada telinga kiri korban akibat kekerasan benda tumpul, serta ditemukan luka iris pada leher kiri, bagian mulut dan jari tangan kanan akibat kekerasan benda tajam dan luka lecet pada rahang kiri, hal tersebut mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan luka Bagi Saksi Korban Laju Alias Papa Dores;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hasim Bedu Alias Kombe tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Eka Prasetya Pratama,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa.-

Hakim Hakim Anggota,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua

Eka Prasetya Pratama,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Dwi Hartini, SH.,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pso